



## PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali

Telp. (0361) 943016 - Fax. (0361) 943016

Website: <https://www.pn-gianyar.go.id> E-mail: [gianyar\\_pn@yahoo.com](mailto:gianyar_pn@yahoo.com)

### RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 6/Pdt.G/2022/PN Gin

Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gin;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Udjang Sudjana**, Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Juni 1961, NIK : 5104033006610003, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Pos Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kec Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 23 Juni 2022, antara :

**Jenny Sofia Apri Nalle Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Udjang Sudjana Sebagai Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pendeta agama Kristen yang bernama Ny. W.H Yoahanzs, pada tanggal 27 Mei 1987 bertempat di Gereja Hosana Dili, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tingkat II Dili dengan Nomor :135/KPS/VI/87 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksanan tempat terjadinya peristiwa perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.495.000,00 ( satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas la atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Verset yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (Empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan tersebut ;



Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Bupati Gianyar dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Ketut Sekti Ambleyoni (staf bagian hukum Sekda Kab. Gianyar).

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas pemberitahuan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini untuk diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Bupati Gianyar agar diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai relas pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Mengetahui  
an. Sekda Kabupaten Gianyar  
Staf pada Bag. Hukum  
Ketut Sekti Ambleyoni

Jurusita Pengganti,  
Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

Biaya pemberitahuan : Rp.